

PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
KOTAWARINGI
N BARAT
NOMOR 1
TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA TATA
RUANG WILAYAH
KABUPATEN
KOTAWARINGIN
BARAT
TAHUN 2017-2037



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 – 2037**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa perkembangan pembangunan terutama pemanfaatan ruang, diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta terjadinya perubahan dinamika pembangunan yang disebabkan baik faktor eksternal maupun faktor internal , perlu penjabaran dan penetapan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4180);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2037.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten yang mengatur rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah pemanfaatan wujud struktur ruang dan pola ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
21. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
22. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan

ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

23. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten.
24. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan / waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
25. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
26. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan.
27. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
29. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
30. Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan baik sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun sebagai rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
31. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
32. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan atau pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
33. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
34. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
35. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang atau penataan kabupaten dan unsur pengendalian

pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan atau fungsi ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

36. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
37. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
38. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
39. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
40. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
41. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
42. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan /atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
43. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
44. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
45. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
46. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun berupa perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
47. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
48. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
49. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional digunakan untuk kepentingan pertahanan.
50. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tumbuh secara alamiah maupun tumbuh secara ditanam.

51. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang bermanfaat sebagai sumber air.
52. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang memiliki manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
53. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan atau kanal atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
54. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
55. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan yang merupakan habitat alamiah yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
56. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang selanjutnya disingkat TNTP adalah kawasan pelestarian alam bagian selatan Kecamatan Kumai yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi .
57. Kawasan Cagar Alam Laut adalah kawasan suaka alam laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami.
58. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
59. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, masyarakat dan swasta untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
60. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
61. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
62. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
63. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
64. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
65. Kawasan Pertanian Basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan basah (padi sawah) yang dibudidayakan secara intensif dengan sistem irigasi sehingga perlu dilindungi, terutama perlindungan terhadap sumber airnya.

66. Kawasan Pertanian Kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.
67. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku.
68. Kawasan Hutan Rakyat adalah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara luas.
69. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
70. Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan.
71. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
72. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan usaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
73. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
74. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
75. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan tenaga kerja, bantuan teknologi, permodalan dan manajemen untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
76. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, budidaya ternak, alat dan mesin peternakan, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
77. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
78. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat dapat bertahan.
79. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

80. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
81. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk dan/atau yang dimasukkan ke dalamnya.
82. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
83. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi yang akan datang (suatu variasi definisi pembangunan berkelanjutan).
84. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang memiliki karakteristik tertentu, baik didaratan maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dan juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
85. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan yang memiliki karakteristik tertentu, baik didaratan maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
86. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui membangun fisik maupun melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
87. Rawan Bencana adalah kondisi geologis atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
88. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
89. Peran Serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
90. Izin Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
91. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Barat dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
92. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
93. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien, lalu lintas tidak terputus walau memasuki kota dan tidak terganggu oleh lalu lintas bolak balik serta didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam untuk kepentingan lalu lintas yang mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

94. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri/karakteristik perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien, menghubungkan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga, lalu lintas tidak terputus walaupun memasuki kota, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter untuk kepentingan lalu lintas yang mempunyai kapasitas sedang atau besar.
95. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri/karakteristik perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
96. Jalan Lokal Primer adalah jalan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk dibatasi, menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga sampai persil, lalu lintas tidak terputus walaupun memasuki kota, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
97. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
98. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
99. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal/investasi yang berlaku pula sebagai izin pemindahan tanah/lahan, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
100. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan dalam mendirikan atau mengubah bangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penataan Ruang

Pasal 2

1. Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Pangkalan Bun.
2. Posisi geografis Kabupaten Kotawaringin Barat terletak diantara 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 111°20'-112°6' Bujur Timur;
3. Luas wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 Km²
4. Dalam luas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat luas wilayah perencanaan fungsi pemanfaatan ruang
5. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Laut Jawa
 - sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan Lamandau
 - sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan

Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis.

Bagian Ketiga Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Disesuaikan dengan visi misi bupati Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut :

- a. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- b. pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang Pantai Kumai tetap menjaga lingkungan;
- d. pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan untuk Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
- e. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- f. penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.

Bagian Empat Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan dan pengelolaan kawasan tetap dapat menjamin berlangsungnya konservasi hutan, tersedianya air tanah dan air permukaan, penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- c. memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
- d. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka mempertahankan fungsi kawasan lindung Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau ;
- e. mewujudkan Kota Pangkalan Bun sebagai pusat pelayanan regional;
- f. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
- g. mempertahankan fungsi kawasan hutan dan non hutan;
- h. membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas guna membuka keterisolasian kawasan tertinggal; dan

- i. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan berbasis keterpaduan antar perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan.

Pasal 6

Strategi pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. mendorong pengembangan perkebunan rakyat yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta pembangunan yang berkelanjutan melalui fasilitas dan pembinaan pemerintah daerah;
- b. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agrobisnis);
- c. membentuk kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat,serta pengembangan yang lebih profesional;
- d. meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan lebih efektif;
- e. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan;
- f. mendorong pengembangan produksi pertanian yang bernilai ekonomi tinggi;
- g. mewujudkan pemasaran produk hasil pertanian yang berkesinambungan; dan
- h. mewujudkan sistem agroindustri terpadu dari hulu sampai hilir demi peningkatan ekonomi masyarakat petani.

Pasal 7

Strategi pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang Pantai Kumai tetap menjaga lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. mendorong pengembangan kelautan yang produktif, efektif dan efisien bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta pembangunan berkelanjutan melalui fasilitas dan pembinaan pemerintah daerah;
- b. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka mewujudkan cagar alam laut ; dan
- c. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjadikan kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir.

Pasal 8

Strategi pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan Taman Nasional Tanjung Puting,Taman Wisata Alam Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

- a. melestarikan budaya lokal kerajaan kotawaringin melalui pengembangan museum daerah dan pembangunan kawasan kerajaan bernilai sejarah tinggi;
- b. meningkatkan kegiatan pariwisata ekologis berbasis hutan melalui pemasaran berskala nasional dan internasional yang lebih agresif dan lebih efektif;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional; dan
- d. melakukan pengembangan studi dan penelitian pariwisata daerah.

Pasal 9

Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan budidaya baik didalam kawasan maupun diluar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukan secara selektif;
- c. menjaga kawasan lindung dan kawasan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. mendukung, turut serta ,memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.

Pasal 10

Strategi penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. meningkatkan fungsi dan pelayanan jalan yang menghubungkan wilayah Pangkalan Bun dan wilayah Kotawaringin Lama;
- b. mengoptimalkan dan menetapkan pusat permukiman yang memenuhi kriteria sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan memperhatikan fungsi utamanya;
- c. meningkatkan aksesibilitasnya terutama melalui pengembangan prasarana perhubungan;
- d. mengembangkan sistem transportasi laut yang terpadu untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Kalap dengan memperhatikan eksistensi Pelabuhan Kumai;
- e. mengembangkan Pelabuhan Pariwisata Tanjung Puting untuk mendukung pengembangan pariwisata di kabupaten;
- f. mengembangkan sistem transportasi laut di Desa Sebuai atau Tanjung Pandan Kecamatan Kumai
- g. mengembangkan sistem transportasi udara di Desa Sebuai Kecamatan Kumai;
- h. mengembangkan terminal tipe B menuju tipe A di Kota Pangkalan Bun;
- i. mengembangkan terminal di semua Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
- j. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan memperhatikan karakteristik desa; dan
- k. meningkatkan pelayanan dan sumber energi listrik terutama pada daerah yang baru berkembang

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dengan perwujudan sistem pusat pelayanan terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah, terdiri atas :
 - a. pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000, yang tercantum dalam Lampiran I-79 sampai dengan I-93 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten

Pasal 12

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten meliputi : PKW meliputi Kota Pangkalan Bun, PKL meliputi Kumai, PPK meliputi Ibukota Kecamatan Pangkalan Banteng, Ibukota Pangkalan Lada, Ibukota Kotawaringin Lama dan Ibukota Arut Utara, PPL meliputi semua desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Rincian Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 13

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf Pertama
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 14

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas :

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, sebagai berikut :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer, jalan lintas kalimantan poros selatan meliputi:
 1. Batas Provinsi Kalimantan Barat – Kudangan – Penopa – Kujan – Simpang Runtu sepanjang 199,51 km;
 2. Jalan Ahmad Yani (Pangkalan Bun), Jalan Pakunegara (Pangkalan Bun), Jalan Akses Palabuhan Tanjung Kalap (Bumi Harjo) sepanjang 17,82 km;
 3. Batas KotaPangkalan Bun – Pangkalan Lada – Asam Baru.
 - b. Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi : Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 km
 - c. jaringan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) meliputi : Batas Kota Pangkalan Bun – Kumai, jalan Pangeran Diponegoro – Jalan Iskandar, sepanjang 16,5 km.
 - d. jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi : Riam Durian – Kotawaringin Lama – Pangkalan Bun sepanjang 60,5 km, Pangkalan Bun – Seberang Gajah – Lunci – Kuala Jelai sepanjang 256,9 km, Natai Raya – Kumai sepanjang 12 km,

Sungai Kapitan – Kubu, Semanggang – Pangkut – Sungai Dau – batas Seruyan sepanjang 98,93 km, Iskandar – Bandar Udara Iskandar, Iskandar – Sungai Tendang, sepanjang 15 km dan Alternatif Ring Road Kota Pangkalan Bun;

- e. jaringan jalan khusus, meliputi :
 - 1. ruas jalan khusus Nanga Mua – Semanggang, sepanjang 53,42 km;
 - 2. ruas jalan khusus Rangda – Sei Rangit Jaya, sepanjang 51,80 km;
 - 3. ruas jalan khusus Semanggang – Pabrik Pulp, sepanjang 18,80 km;
 - 4. ruas jalan khusus Semanggang – Sei Rangit Jaya, sepanjang 25,90 km;
 - 5. ruas jalan khusus Sei Rangit Jaya – Bumiharjo, sepanjang 8,43 km; dan
 - 6. ruas jalan khusus jalan masuk dari Seruyan, sepanjang 39 km.
 - f. jaringan jalan menuju pelabuhan, bandara, ibukota kecamatan dan jalan alternatif lingkar kota di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan lebar antara 60 sampai dengan 100 meter.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Terminal penumpang Tipe A Pangkalan Bun pada Bundaran GM Arsyad pangkalan Bun
 - b. Terminal penumpang tipe C berlokasi di Desa Natai Suka terletak di Pangkalan Bun;
 - c. Pengembangan terminal penumpang tipe C untuk mendukung fungsi PPK berlokasi di Kotawaringin Lama;
 - d. pembangunan terminal penumpang tipe C berlokasi di Simpang Runtu, Amin Jaya, dan Kumai;
 - e. pembangunan terminal penumpang tipe C berlokasi di Pangkut;
 - f. pembangunan terminal barang meliputi terminal kendaraan muatan barang berlokasi disekitar pergudangan, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan terletak di Kumai;
 - g. pembangunan jembatan timbang muatan berada di Simpang Runtu ; dan;
- (4) Jaringan pelayanan terdiri atas : jaringan pelayanan angkutan antara seluruh ibukota kabupaten dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) meliputi :
 - 1. Palangka Raya – Pangkalan Bun – Nanga Bulik – Pontianak;
 - 2. Pangkalan Bun – Sukamara – Ketapang – Pontianak;
 - 3. Pangkalan Bun – Lamandau – Ketapang.
 - b. angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) meliputi :
 - 1. Palangka Raya - Pangkalan Bun;
 - 2. Kasongan - Pangkalan Bun;
 - 3. Sampit - Pangkalan Bun;
 - 4. Kuala Pembuang - Pangkalan Bun;
 - 5. Pangkalan Bun – Nanga Bulik.
 - 6. Pangkalan Bun – Sukamara.
 - c. angkutan barang meliputi : angkutan barang dari Pelabuhan Panglima Utar menuju Terminal Barang Sungai Kapitan.
- (5) Rincian rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 16

Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :

- a. jaringan angkutan sungai dan danau meliputi :
 - 1. Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat
 - 2. Sungai Arut : Raja/Pangkalan Bun – Mendawai Seberang – Tanjung Putri
 - 3. Sungai Kumai : Kumai – Pangkalan Banteng;
 - 4. Sungai Belantika : Bayat – N. Belantika

5. Sungai Lamandau : Tapin Bini – N. Belantika – N. Bulik – Kotawaringin Lama – Mendawai Seberang.
- b. jaringan angkutan penyeberangan meliputi Kumai – Kendal di Jawa Tengah (lintas penghubung sabuk);

Paragraf Kedua
Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi jaringan jalur kereta api lintas utama provinsi.
- (2) Jaringan jalur kereta api lintas utama provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan prioritas tinggi dan dititik beratkan pada angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sistem jaringan jalur kereta api utama provinsi meliputi :
 1. Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai;
 2. Jalur kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai.
 - b. Sistem jaringan jalur kereta api antar kota dengan prioritas rendah meliputi : Ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya - Sampit – Pangkalan Bun - Sanggau
 - c. Simpul jaringan jalur kereta api barang di Kalimantan Tengah meliputi : perkotaan Pangkalan Bun dan Kumai.

Paragraf Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul meliputi :
 1. Pelabuhan Kumai berada di Kecamatan Kumai.
 2. Pelabuhan Pangkalan Bun berada di Kecamatan Arut Selatan.
 - b. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan khusus, Pelabuhan Tanjung Kalap berada di Bumiharjo Kecamatan Kumai.
 - c. Rencana pengembangan pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan angkutan barang dan penumpang ke luar pulau, pelabuhan ro-ro berada di Kecamatan Kumai.
 - d. Pelabuhan Perikanan merupakan pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Kecamatan Kumai.
 - e. Rencana pengembangan pelabuhan laut dalam di Sebuai atau Tanjung Pandan Kecamatan Kumai.
 - f. Tatanan kepelabuhan harus menjaga ungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan serta perbaikan instalasi militer TNI AL
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, alur pelayaran nasional terdiri ataa Kumai – Semarang, Kumai – Surabaya, Kumai – Jakarta, Pangkalan Bun – Semarang, Pangkalan Bun – Surabaya; dan Pangkalan Bun – Jakarta.

Paragraf Keempat
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan;
 - b. ruang udara untuk penerbangan; dan
 - c. jalur penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Bandar Udara pengumpul skala tersier yaitu Bandara Udara Iskandar di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat
 - b. Rencana pembangunan bandara baru internasional/nasional meliputi : di Desa Sebuai Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
 - b. ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.
- (4) Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf Pertama
Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi :
 - a. Pembangkit Tenaga Listrik;
 - b. Sistem Interkoneksi dan Jaringan Transmisi Serta Jaringan Distribusi Listrik;
 - c. Gardu Induk (GI);
 - d. Depo Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
 - e. Jaringan Pipa transmisi minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Pangkalan Bun dan Kumai;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Massa (PLTBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (3) Pembangunan sistem interkoneksi dan jaringan transmisi tegangan menengah/tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. pembangunan jaringan transmisi udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya – Kasongan – Sampit; Sampit – Pangkalan Bun; Pangkalan Bun – Kumai, Pangkalan Bun - Nanga Bulik.
 - b. Perluasan pembangunan jaringan distribusi tegangan menengah dari gardu induk menuju pusat – pusat beban di seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. perluasan jaringan transmisi tegangan rendah dari jaringan distribusi ke wilayah pemukiman berada di seluruh kabupaten Kotawaringin Barat
 - d. pembangunan kabel bawah laut dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju kearah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah di Kecamatan Kumai.
- (4) Gardu Induk (GI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pembangunan Gardu Induk (GI) di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- (5) Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi depo bahan bakarminyak (BBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Paragraf Kedua

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan mikro digital di wilayah kabupaten;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi tetap;
 - c. sistem jaringan stasiun radio gelombang mikro; dan
 - d. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk sistem jaringan tetap lokal *wireline* cakupan kabupaten, yang meliputi :
- a. sistem jaringan stasiun telepon otomatis (STO) berada di STO Pangkalan Bun; dan
 - b. sistem jaringan fiber optic (FO) yang terhubung antara Banjarmasin – Kapuas – Pulang Pisau - Palangka Raya – Kasongan – Sampit - Pangkalan Bun.
- (3) Sistem jaringan stasiun radio gelombang mikro (STRGM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di Pangkalan Bun;
- (4) Persebaran menara Base Transceiver Station (BTS) yang diatur dalam *cell planning/site name* dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakai jasa telekomunikasi dan sesuai kaidah penataan ruang wilayah, kamufase dan keselarasan dengan lingkungan, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya serta kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Paragraf Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri atas :
- a. Wilayah Sungai (WS) ;
 - b. Danau Dan Bendungan ;
 - c. Daerah Irigasi (DI) ;
 - d. Daerah Rawa (DR);
 - e. Pantai; Dan
 - f. Sistem Pengendalian Banjir.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. wilayah sungai lintas provinsi termasuk wilayah sungai (WS) Jelai – Kendawangan yang meliputi DAS Jelai, DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai;
 - b. wilayah sungai lintas wilayah kabupaten meliputi DAS Buluh Kecil, DAS Cabang.

- a. Danau dan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
Danau Gatal, Danau Asam, Danau Seluluk, Danau Masorayan, Danau Sulung, Danau Bakobut, Danau Sekonyer, Danau Purun, Danau Batang Pagar, Danau Liu, Danau Kandang ; sedangkan bendungan meliputi : Bendung Bengaris, Bendung Mulyajadi, Bendung Sagu Suka Mulya, Bendung Karanganyar, Bendung Palih Baru dan Bendung Sungai Tendang (Rawa) di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Daerah irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Daerah Irigasi kewenangan provinsi di Desa Kumpai Batu Atas di Kecamatan Arut Selatan (Luas Pelayanan 1.500 hektar)
 - b. Daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten berada :
 1. DI Sagu – Kondang (Luas Pelayanan 300 Ha);
 2. DI Mulya Jadi (Luas Pelayanan 200 Ha);
 3. DI Sei Bambi (Luas Pelayanan 297 Ha);
 4. DI Pangkalan Satu (Luas Pelayanan 100 Ha);
 5. DI Sei Tendang (Luas Pelayanan 600 Ha);
 6. DI Modang Mas (Luas Pelayanan 122 Ha);
 7. DI Palih Baru (Luas Pelayanan 300 Ha);
- (5) Daerah Rawa (DR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. daerah rawa kewenangan provinsi dengan luas pelayanan 5.000 hektar (5 lokasi) sebagai berikut :
 1. daerah rawa (DR) Mendawai/Tatakan Pialon 1.000 Ha
 2. daerah rawa (DR) Raja Seberang luas pelayanan 1.000 Ha
 3. daerah rawa (DR) Mendawai Seberang luas pelayanan 1.000 Ha
 4. daerah rawa (DR) Teluk Pulai luas pelayanan 1.000 Ha;
 5. daerah rawa (DR) Sekonyer luas pelayanan 1.000 Ha.
 - b. daerah rawa kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas pelayanan 16.895 hektar (48 lokasi) meliputi Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Kotawaringin Lama.
- (6) Penanganan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Kubu, pantai sei bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, Pantai dan Pantai Teluk Bogam).
- (7) Pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasional dan pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir meliputi pengendalian banjir dan pengamanan longsor tebing sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional seperti WS Jelai – Kendawangan meliputi DAS Arut dan DAS Kumai;
- (8) Rincian sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf Keempat
Rencana Pengembangan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 24

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi :

- a. Sistem jaringan persampahan;
- b. Sistem jaringan drainase;
- c. Sistem jaringan air minum;
- d. Rencana sarana umum dan sosial; dan
- e. Sistem jaringan air limbah.

Pasal 25

Sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi :

- a. menyiapkan tempat penampungan sementara (TPS) di setiap kecamatan dan atau fasilitas umum serta tempat pemrosesan akhir (TPA) berada di Pangkalan Bun;
- b. penyediaan kolam lindi di zona non aktif yang menampung air lindi dari zona non aktif ,dan kolam lindi di zona aktif yang menampung air lindi dari sampah zona aktif;
- c. penyediaan 3 (tiga) unit sumur pantau di tempat pemrosesan akhir (TPA) yang berada di bagian hilir, di lingkungan TPA dan di bagian hulu;
- d. dalam pengolahan pemrosesan akhir menggunakan sistem sanitary landfill;
- e. sistem *sanitary landfill* sebagaimana dimaksud pada huruf c harus ditempatkan di bawah air tanah agar tidak dapat menimbulkan polusi air, uap zat kimia beracun, bahan organik dan anorganik beracun serta wabah penyakit;
- f. teknologi pengolahan sampah mengacu skala prioritas pada pengolahan sampah organik seperti proses *bio fertilized*, memaksimalkan sistem *Reuse, Recycle, Reduce* (3R).

Pasal 26

- (1) Prasarana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan menyempurnakan dan menata prasarana lingkungan perkotaan, permukiman, lingkungan pusat jasa, dan lingkungan perdesaan termasuk peningkatan kualitas dan pembangunan saluran drainase.
- (2) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Sistem jaringan drainase yang meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier;
 - b. Sistem jaringan drainase disesuaikan dengan sistem drainase tanah yang ada, dan tingkat peresapan air ke dalam penampang atau profil tanah, serta arah aliran dengan memanfaatkan topografi wilayah;
 - c. Pemeliharaan kelestarian sungai sebagai sistem drainase primer, melalui kegiatan normalisasi sungai dan konservasi sempadan sungai.

Pasal 27

Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:

- a. penyediaan dan pengelolaan air minum yang meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan setiap hari sebagai berikut:
 1. Air permukaan meliputi DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Sungai Hijau, DAS Sungai Nyirih, beserta anak sungai dan danau lainnya;
 2. Air yang potensial tersebar pada beberapa cekungan air tanah berada di wilayah Kotawaringin Barat dengan terdapat 9 titik.
- b. instalasi pengolahan air minum berada di Pangkalan Bun, Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Desa Kumpai Batu Atas, dan Kecamatan Pangkalan Banteng;
- c. prasarana sistem jaringan air minum termasuk pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) dengan sistem perpipaan dengan kapasitas 200 Liter/detik, meliputi:
 1. penyediaan kebutuhan air minum di pusat kegiatan/aktivitas di sepanjang jalan utama;
 2. penyediaan kebutuhan air minum di pusat pengembangan wilayah, meliputi kawasan di sekitar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan; dan
 3. penyediaan kebutuhan air minum di kawasan permukiman, industri, perdagangan dan jasa.

Pasal 28

Rencana pengembangan sarana umum dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d penataannya dilaksanakan secara bertahap melalui peraturan daerah tersendiri.

Pasal 29

Prasarana sistem jaringan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:

- a. sistem pengolahan air limbah setempat (*on-site system*);
- b. sistem pengolahan air limbah terpusat.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang kabupaten terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (3) Rencana pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagai Lampiran II-104 sampai dengan II-118 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung Kabupaten

Pasal 31

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam, perlindungan alam dan cagar budaya;
 - d. kawasan lindung geologi;
 - e. kawasan rawan bencana; dan
 - f. kawasan lindung lainnya.
- (2) Rincian rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Pertama Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. kawasan bergambut tersebar di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai;

- b. kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 182,74 hektar tersebar di Pulau Kelapa, Pulau Samudera Kecil, Pulau Batimbul, Pulau Bengaris, Pulau Seluluk, dan Pulau Terusan Pulau Samudera di Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan.

Paragraf Kedua
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. kawasan sempadan pantai dengan batas minimum 50 sampai dengan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat sepanjang pesisir pantai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan panjang pantai kurang lebih 304 kilometer sehingga luas perlindungan sempadan pantai kurang lebih 2.309 hektar;
- b. kawasan sempadan sungai 100 meter dari kiri dan kanan sungai besar, dan 50 meter bagi anak sungai diluar permukiman serta apabila sungai dan anak sungai melalui lingkungan permukiman, maka areal perlindungannya adalah 10 sampai dengan 50 meter ke kiri kanan sungai luas sempadan sungai kurang lebih 201 kilometer persegi;
- c. kawasan sempadan danau dengan lebar 50 meter sampai 100 meter dari bibir danau ke arah darat meliputi Danau Sulung, Danau Seluluk, Danau Kenambui di Kecamatan Arut Selatan serta Danau Gatal, Masorayan di Kecamatan Kotawaringin Lama;
- d. kawasan lindung spiritual berada di Air Terjun Patih Mambang Desa Keraya Kecamatan Kumai ;dan
- e. kawasan kearifan lokal lainnya meliputi Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan dan Desa Sekonyer Kecamatan Kumai.

Paragraf Ketiga
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 34

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. kawasan suaka alam meliputi Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 248.298 hektar dan Taman Wisata Alam (TWA) Tanjung Keluang berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 2.551 hektar
- b. kawasan pelestarian alam meliputi Suaka Margasatwa Sungai Lamandau dan Suaka Alam Laut seluas kurang lebih 30.453 hektar ;
- c. kawasan cagar budaya meliputi Istana Kuning atau Keraton Lawang Agung Bukit Indera Kencana, Astana Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan, Astana Al-Nursari, Makam Kyai Gede Masjid Kyai Gede dan Makam Raja Kuta Tanah di Kecamatan Kotawaringin Lama. Rumah Adat, Batu Patahan, Tiang Pantar, Balai Pinyang Laman, Batu Dahiang Burung, Sapundu, Rumah Betang Kuning, Batu Lancang, Tempayan Hermaung Yadana dan Monumen Iskandar Sambi di Kecamatan Arut Utara.

Paragraf Keempat
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 35

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Sungai Kumai panjang kurang lebih 175 km (kilometer);
- b. Sungai Lamandau panjang kurang lebih 325 km (kilometer) dan Sungai Arut panjang kurang lebih 250 km (kilometer); dan

Paragraf Kelima
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 36

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan gelombang pasang berada di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Tanjung Pengujan sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulai sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai;
 - b. kawasan rawan banjir meliputi Desa Kumpai Batu Bawah, Desa Rangda, Desa Sulung, Desa Kenambui, Desa Umpang, Desa Tanjung Terantang Kelurahan Mendawai, Kelurahan Raja, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Mendawai Seberang, Kelurahan Raja Seberang di Kecamatan Arut Selatan sedangkan Desa Lalang, Desa Rungun dan Desa Kondang di Kecamatan Kotawaringin Lama;
 - c. kawasan rawan kebakaran hutan berada di daerah pesisir dan muara sungai serta hutan disepanjang jalan yang menghubungkan Kota Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama;
- (2) Rincian kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keenam
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 37

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. kawasan perlindungan plasma nutfah seluas kurang lebih 87,6 ha meliputi daerah sekitar Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), daerah sekitar Suaka Margasatwa Sungai Lamandau (SMSL) dan daerah sekitar Taman Wisata Alam (TWA) Tanjung Keluang;
- b. kawasan perlindungan terumbu karang seluas kurang lebih 467 ha berada di perairan laut di dekat Gosong Senggora dan Sepagar Kecamatan Kumai;
- c. kawasan koridor bagi jenis satwa dan biota laut seluas kurang lebih 67.872 ha yang di lindungi pada perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat di Kecamatan Kumai;
- d. kawasan pantai hutan bakau seluas kurang lebih 101 ha berada di sepanjang Sungai Mambang Desa Kubu sampai Desa Sungai Bakau terletak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- e. kawasan taman hutan kota seluas kurang lebih 4.4 hektar berada di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai.
- f. kawasan konservasi perairan sungai atau danau seluas 16.482 hektar meliputi :
 1. kawasan konservasi perairan Sungai Arut di Sungai Desa Panahan seluas kurang lebih 1.500 hektar;
 2. kawasan konservasi perairan Danau Seluluk seluas kurang lebih 200 hektar;
 3. kawasan konservasi perairan Danau Gatal seluas kurang lebih 1.500 hektar;
 4. kawasan konservasi perairan Danau Masorayan seluas kurang lebih 250 hektar; dan
 5. kawasan konservasi Gosong Senggora dan perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat kurang lebih 13.032 hektar.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya Kabupaten

Pasal 38

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Rincian kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Pertama
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 39

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas ± 5.397 hektar;
- b. kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas ± 253.178 hektar; dan
- c. kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas ± 147.866 hektar.

Paragraf Kedua
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 40

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dengan luas ± 478,5 hektar berada di Kecamatan Arut Utara yang meliputi Desa Nanga Mua, Desa Pangkut, Desa Sukarami, Desa Kerabu, dan Desa Gandis.

Paragraf Ketiga
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah)
 - b. kawasan pencadangan lahan tanaman pangan ;
 - c. kawasan hortikultura;
 - d. kawasan peternakan; dan
 - e. kawasan perkebunan
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas ± 9.469 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai;
- (3) Kawasan pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas ± 21.288 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut

Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai;

- (4) Kawasan hortikultura dengan luas ± 8.605 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai;
- (5) Kawasan peternakan seluas kurang lebih 761,4 ha meliputi kawasan peternakan sapi potong dan kambing berada di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada, dan ayam potong dan itik berada di Kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada.
- (6) Kawasan perkebunan dengan luas ± 145.203 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai;

Paragraf Keempat
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan perairan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d seluas ± 11.496 hektar, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas ± 3.930 hektar, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap di perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. kawasan peruntukan perikanan tangkap di perairan umum meliputi sungai, danau dan rawa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas ± 7.541 hektar, terdapat di wilayah darat dan pesisir meliputi :
 - a. kawasan peruntukan perikanan budidaya di laut meliputi :
 1. budidaya keramba jaring apung pada kawasan Desa Kubu, Sei Penyimping ke arah TWA Tanjung Keluang;
 2. budidaya teripang dan rumput laut berada di Desa Sungai Bakau dan Desa Teluk Bogam;
 3. budidaya air payau ditambah meliputi kawasan Sungai Ratik Desa Sungai Bakau, kawasan Teluk Ranggau dan Sungai Gumpung di Desa Sungai Cabang Timur dan kawasan Desa Tanjung Putri; dan
 4. budidaya air payau di sungai meliputi kawasan dari Tanjung Kalap sampai Desa Sebukat.
 - b. kawasan budidaya air tawar meliputi :
 1. keramba jaring apung meliputi kawasan Karang Anyar sampai Danau Seluluk di Sungai Lamandau dan dari Sungai Tembaga sampai Sungai Bungur di Sungai Arut;
 2. kolam ikan meliputi kawasan Desa Natai Kerbau di Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Sagu di Kecamatan Kotawaringin Lama keramba ikan meliputi kawasan Desa Runtu, Desa Kenambui dan Kelurahan Kotawaringin Hulu.
 - c. kawasan budidaya ikan di rawa meliputi Desa Sebuai, Tanjung Putri dan Desa Tanjung Terantang.

Paragraf Kelima
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 43

- a. Kawasan peruntukan pertambangan yang disebut wilayah pertambangan menyebar diseluruh Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari Kawasan Pertambangan

mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokkan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan nasional (WPN), wilayah pertambangan rakyat (WPR) serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

- b. Kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi di Kabupaten Kotawaringin Barat

Paragraf Keenam
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 44

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 1.580 ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

1. Kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (sentra IKM) tersebar diseluruh Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar sesuai dengan perencanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan perencanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (mulai dari Kawasan Industri Tanjung Kalap, Kawasan Industri Natai Peramuan, Kawasan Industri Tempenek seluas ±146 ha dan Kawasan Ekonomi Khusus di Daerah Sebuai)

Paragraf Ketujuh
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 45

Kawasan peruntukan pariwisata seluas kurang lebih 25 ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g, meliputi :

- a. kawasan peruntukan wisata budaya di Kecamatan Arut selatan berupa istana kuning, istana mangkubumi, kolam pemandian putri raja dan makam raja kutaringin yang terletak di tengah Kota Pangkalan Bun dan di Kecamatan Kotawaringin Lama berupa istana Al -Nursari, Masjid Kyai Gede dan makam Kyai Gede;
- b. kawasan peruntukan wisata alam di Kecamatan Kumai berupa Taman Nasional Tanjung Puting, Pantai Kubu, pantai Keraya, Pantai Teluk Bogam, TWA Tanjung Keluang, Pantai Sebuai, Air Terjun Patih Mambang, Gosong Senggora, Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, Danau Naruhum, Sungai Sekonyer, dan kawasan wisata sungai Buluh Besar;
- c. kawasan peruntukan wisata buatan berupa kawasan taman hiburan rakyat Pangkalan Bun Park; dan

Paragraf Kedelapan
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 46

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h seluas kurang lebih 28.477 hektar terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi Pangkalan Bun, Kotawaringin, Pandu Sanjaya, Karang Mulya, Kumai, Pangkut;
- b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi desa di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf Kesembilan
Kawasan Peruntukan Lainnya**

Pasal 47

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi Hutan Kawasan Tertentu Untuk Latihan Militer (HKT-M) seluas kurang lebih 24.440 hektar yang berada di dalam kawasan hutan pada Kecamatan Kumai;
- b. kawasan ruang terbuka hijau seluas kurang lebih 16.014 hektar yang tersebar di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada;
- c. kawasan peruntukan lainnya untuk pertahanan meliputi:
 - 1) Komando Distrik Militer (KODIM)-1014/ berada di Pangkalan Bun terletak di Kecamatan Arut Selatan;
 - 2) Komando Rayon Militer (KORAMIL) berada di 6 (enam) Kecamatan terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat
 - 3) Lanud TNI-AU tipe "D" berada di Pangkalan Bun seluas kurang lebih 3.006 Ha.
- d. kawasan peruntukan evakuasi bencana tersebar di setiap ibukota Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- e. kawasan peruntukan kantor pemerintahan dicadangkan seluas 3.000 ha di Jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin;
- f. kawasan pengembangan perumahan pemerintah daerah di Pangkalan Lima Kecamatan Arut Selatan;
- g. kawasan peruntukan bangunan sarang burung walet diarahkan ke sepanjang pesisir pantai Kecamatan Kumai.
- h. Kawasan pengembangan Bandara Baru Pangkalan Bun di Desa Sebuai
- i. Kawasan pengembangan Pelabuhan Laut Dalam di Desa Sebuai dan Tanjung Pandan

Pasal 48

- (1) pemanfaatan kawasan peruntukan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 47 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

Pasal 49

- (1) Kawasan strategis yang ada di wilayah kabupaten berdasarkan sudut kepentingan, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III-124 sampai dengan III-138 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Kawasan strategis nasional yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).

Pasal 51

Kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak berada di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangan berada di Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Pangkalan Lada dan ayam dan itik berada di Kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada.

Pasal 52

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 53

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan perkebunan meliputi :
 1. perkebunan kelapa sawit berada di Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada;
 2. perkebunan karet berada di Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada;
 3. perkebunan lada berada di Kecamatan Pangkalan Lada;
 4. perkebunan jagung berada di Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.
- b. kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara berupa kawasan sentra produksi berada di Pangkalan Bun – Kumai, kawasan sentra produksi Pandu Sanjaya – Karang Mulya (Pakam), kawasan sentra produksi Pangkut, kawasan pelabuhan meliputi : pelabuhan Tanjung Kalap/CPO Bumiharjo dan pelabuhan Ro-ro berada di Kecamatan Kumai, Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun dan rencana pembangunan Bandar Udara baru berada di Desa Sebuai serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Sebuai;
- c. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan meliputi
 1. Kecamatan Pangkalan Lada dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah lada dan ternak sapi
 2. Kecamatan Pangkalan Banteng dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah ternak sapi.
- d. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan / pusat pengembangan dan pengolahan ikan laut berada di Kecamatan kumai dengan komoditi unggulan adalah udang;
- e. kota terpadu mandiri di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan.

Pasal 54

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, yaitu kawasan strategis sekitar bangunan kerajaan atau kesultanan di Pangkalan Bun dan di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Pasal 55

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, yaitu di kawasan andalan laut yang berada di perairan laut sepanjang garis pantai.

Pasal 56

Kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, meliputi Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Alam Tanjung Keluang, Taman Margasatwa Sungai Lamandau, Catchment Area DAS Arut dan Catchment Area DAS Kumai.

Pasal 57

- (1) Untuk operasional RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- (2) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya; dan
- (3) Perkiraan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan;
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan;
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ; dan
- (4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang merupakan indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 60

- (1) Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas :
 - a. pengelolaan kawasan resapan air meliputi :
 1. pelarangan semua kegiatan budidaya di sekitar kawasan resapan air ;
 2. pengamanan bantaran sungai dari erosi dan longsor;
 3. pembuatan turap untuk menjaga bahaya longsor ditempatkan sesuai dengan kegunaan;
 4. penanaman vegetasi pelindung yang mampu menyerap dan menahan aliran air;
 5. pembangunan jalan inspeksi menuju permukiman di kiri kanan sungai;
 6. percepatan rehabilitasi kawasan resapan air yang mengalami kerusakan; dan
 7. pengolahan tanah secara teknis pada kawasan yang memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.
 - b. pengelolaan kawasan hutan lindung diarahkan pada:
 1. peningkatan kawasan fungsi lindung yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
 2. perluasan kawasan hutan lindung terutama yang mengalami alih fungsi;
 3. pengembalian berbagai rona awal untuk kehidupan satwa dan fauna dilindungi dapat lestari; dan
 4. percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan.
- (2) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi :
 - a. pengelolaan kawasan sempadan danau dilakukan dengan:
 1. perlindungan sekitar danau untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 2. pemanfaatan danau selain untuk irigasi, pengendali air, perikanan, sumber energi listrik juga untuk pariwisata. untuk itu diperlukan pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya;
 3. danau yang digunakan untuk kepentingan pariwisata diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 4. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta
 5. membatasi penggunaan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi danau.
 - b. pengelolaan kawasan sempadan sungai antara lain dilakukan dengan:
 1. perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan sungai dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai;
 2. bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak berkaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan;
 3. sungai yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan dilakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
 4. sungai yang memiliki arus deras dijadikan salah satu bagian dari wisata alam-petualangan seperti arung jeram, *out bond*, dan kepramukaan;
 5. sungai yang arusnya lemah dapat digunakan untuk pariwisata, sedangkan sungai yang arusnya deras yang menyebabkan timbulnya banjir tidak dapat digunakan; serta
 6. sempadan sungai yang areanya masih luas dapat digunakan untuk pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai.

- (3) Pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berupa pengelolaan kawasan cagar budaya, melalui kegiatan:
 - a. pelestarian bangunan kuno yang masih terdapat di berbagai wilayah kabupaten;
 - b. mempertahankan keaslian bangunan tersebut dengan modernisasi ke bentuk lain;
 - c. memfungsikan bangunan tersebut sehingga dapat terkontrol dan terawat kelestariannya; dan
 - d. perlindungan terhadap bangunan peninggalan sejarah tersebut, ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.
- (4) Pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa pengelolaan sekitar kawasan mata air, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - b. pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;
 - c. selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber air juga digunakan untuk pariwisata peruntukannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada, penggunaan sumber air untuk rekreasi dan renang, perlu dibuat kolam tersendiri;
 - d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah / *ground cover* untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta
 - e. membatasi penggunaan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.
- (5) Pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga **Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya**

Pasal 61

Pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi :

- a. kawasan hutan produksi yang memiliki tingkat kerapatan tegakan tanaman yang rendah harus dilakukan percepatan reboisasi;
- b. pengadaan atau alih fungsi kawasan tegalan dan kebun melalui pengembangan tanaman dengan tegakan tinggi yang memiliki fungsi sebagai hutan produksi;
- c. pengolahan hasil hutan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;
- d. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan;
- e. pengembangan dan diversifikasi penanaman dapat untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah; dan
- f. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.

Pasal 62

Pengelolaan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas :

- a. pengelolaan pertanian basah meliputi:
 1. sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya;

2. perubahan alih fungsi sawah hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50% (lima puluh persen) dan sebelum melakukan perubahan atau alih fungsi sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis 2 (dua) kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
 3. pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20% (dua puluh persen) dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya 2 (dua) kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
 4. tidak boleh melakukan alih fungsi pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai pertanian tanaman pangan berkelanjutan ; dan
 5. sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
- b. pengelolaan kawasan pertanian kering ditetapkan dengan ketentuan:
1. kawasan pertanian kering secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan tanah campuran seperti palawija, hortikultura maupun penunjang perkebunan dalam skala kecil;
 2. dalam beberapa hal kawasan merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun dengan berbagai fungsi, sejauh sesuai dengan rencana detail tata ruang; serta
 3. alih fungsi tegalan menjadi kawasan terbangun diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan fasilitas dan berbagai sarana masyarakat.
- c. pengelolaan peternakan dilakukan dengan kegiatan:
1. peningkatan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan yang pada beberapa bagian dapat menyatu dengan kawasan perkebunan atau kehutanan;
 2. kawasan peternakan dalam skala besar dikembangkan pada lokasi tersendiri, dan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
 3. pengembangan sistem inti-plasma dalam peternakan;
 4. pengolahan hasil ternak diupayakan untuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi;
 5. pengembangan ternak unggulan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; dan
 6. pemisahan ternak unggas dan ternak lain yang memiliki potensi penularan penyakit pada manusia dari kawasan permukiman.
- d. pengelolaan perkebunan ditetapkan dengan ketentuan:
1. perkebunan juga memiliki fungsi perlindungan kawasan yang telah dialihfungsikan menjadi tanaman semusim, harus diupayakan menjadi perkebunan kembali dengan melibatkan masyarakat;
 2. peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; dan
 3. penetapan komoditas tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian , konservasi tanah dan air, juga harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan / estetika.

Pasal 63

Pengelolaan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, diwujudkan melalui kegiatan:

- a. pengembangan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan;
- b. pengembangan budidaya perikanan darat; dan
- c. pelestarian, rehabilitasi dan revitalisasi konservasi lingkungan untuk kelestarian ekosistem.

Pasal 64

Pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana maksud dalam Pasal 43 berlaku ketentuan :

- a. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- b. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan lainnya agar dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya;
- c. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi atau reklamasi bekas penambangan;
- d. dilakukannya upaya meminimalisasi penggunaan bahan bakar kayu untuk pembakaran kapur dan batu bata, genting, agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- e. pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang minyak dan gas bumi bernilai ekonomi tinggi, eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus dilengkapi AMDAL dan operasi kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi dalam jangka panjang dan skala luas;
- f. dilakukannya upaya untuk menghindari dan meminimalisasi dampak yang dialami dari kegiatan sebelumnya, pada saat atau sedang dan/atau setelah kegiatan penambangan, disertai pengendalian yang ketat; dan
- g. pemanfaatan bekas tambang pada lahan marginal untuk pengembangan komoditas yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 65

Pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, ditetapkan dengan ketentuan :

- a. kawasan industri yang akan dikembangkan berada di Kecamatan Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada sebagai industri besar, dan Kecamatan Arut Selatan sebagai industri kecil dan menengah;
- b. pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis melalui penyediaan ruang terbuka seluas 30% (tiga puluh persen) terdiri dari 20% (dua puluh persen) berupa ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) berupa ruang terbuka hijau privat;
- c. pengembangan kawasan industri didukung oleh adanya jalur hijau atau sabuk hijau di sekitar kawasan sebagai penyangga antar fungsi kawasan industri dengan kawasan sekitarnya;
- d. industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri hulu sampai industri hilir, serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial;
- e. setiap kegiatan industri menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, serta harus dilengkapi dengan instrumen pengelolaan kemungkinan bencana industri;
- f. lokasi industri yang masih dipertahankan di wilayah yang tidak diperuntukkan sebagai wilayah pengembangan industri tidak dikembangkan dan apabila kawasan industri yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah ini telah siap, lokasi industri diarahkan untuk dipindahkan ke kawasan industri (KI);
- g. ketentuan jenis industri atau kegiatan industri yang diarahkan di kawasan industri yang telah ditetapkan akan diatur lebih lanjut melalui kajian dan perencanaan secara tersendiri;
- h. setiap kawasan industri menyediakan ruang untuk kegiatan industri kecil minimal seluas 10% (sepuluh persen) dari total luas kawasan.

- i. lingkungan Industri Kecil (LIK) Pasir Panjang diarahkan ke Kawasan Industri Tanjung Kalap dan kawasan dimaksud dialih fungsikan menjadi peruntukan kawasan pendidikan dan pusat bisnis.

Pasal 66

Pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, ditempuh melalui kegiatan:

- a. pembentukan keterkaitan (*linkage*) wisata nasional;
- b. mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana dan prasarana wisata agar kabupaten kotawaringin barat menjadi salah satu tujuan wisata;
- c. pengembangan obyek wisata alam dengan tetap menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
- d. pencegahan dari pengrusakan terhadap obyek wisata alam seperti penebangan pohon;
- e. pelestarian peninggalan bersejarah;
- f. intensifikasi pencarian benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
- g. peningkatan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek wisata alam, budaya dan minat khusus pada obyek wisata yang tidak memiliki akses yang cukup;
- h. perencanaan kawasan wisata sebagai bagian dari desain urban/regional untuk keserasian lingkungan; dan
- i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya jual atau daya saing.

Pasal 67

Pengelolaan kawasan permukiman sebagaimana pada Pasal 46, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dijadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- b. setiap kawasan permukiman harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- c. permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan pertanian, halaman rumah, dan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
- d. permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian;
- e. permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
- f. pada pusat kota penyediaan permukiman selain disediakan oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;
- g. pembentukan klaster-klaster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman yang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau; dan
- h. pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan Kecamatan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; dan
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdesaan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan transportasi darat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan transportasi laut;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan transportasi udara;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan energi;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan telekomunikasi;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan prasarana sumber daya air;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan prasarana penyehatan lingkungan;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kabupaten.
- (3) Peraturan zonasi kabupaten akan disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf Pertama

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. setiap rencana kawasan terbangun dengan fungsi perumahan, perdagangan, jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya, harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut dan dirinci atas amplop ruang (koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. dalam pengembangan kawasan perdagangan yang telah ditetapkan dalam RDTR, diatur jarak minimal antara lokasi perdagangan tradisional dan modern minimal 3 km (tiga kilometer) guna menjaga pertumbuhan perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah;
- c. dalam menyusun amplop bangunan di setiap zona pada kawasan perkotaan diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing-masing ibukota Kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada;
- d. pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
- e. pada setiap pusat kegiatan masyarakat diupayakan untuk dialokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal;
- f. pada pertanian yang telah ditetapkan sebagai pertanian berkelanjutan di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi dan tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi;
- g. penyediaan RTH minimal 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan 20% (dua puluh persen) berupa ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) berupa hutan terbuka hijau privat;
- h. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing, dan tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi;
- i. pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus disediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul;
- j. pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik harus disediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
- k. pada kawasan lindung yang ada di perkotaan baik kawasan lindung berupa ruang terbuka, diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat digunakan untuk kepentingan lain selama masih menunjang fungsi lindung seperti wisata alam, *jogging track* tepi sungai yang ditata secara menarik; dan
- l. pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi, dan dapat dilakukan nilai tambah dengan melakukan revitalisasi, rehabilitasi dan sebagainya.

Paragraf Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perdesaan

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap zona kawasan perdesaan dan hanya berlaku pada setiap zona peruntukan sesuai kawasan perdesaan masing-masing Kecamatan, dengan arahan meliputi:

- a. pengendalian kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dengan fungsi pertanian dan lindung dilakukan melalui penetapan struktur konservasi yang terintegrasi dengan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
- b. pada rencana kawasan terbangun dengan fungsi perumahan, perdagangan, jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya di perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling berkesesuaian, dengan memperhatikan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;

- c. pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan, khususnya agar tidak dialihfungsikan pada peruntukan non pertanian;
- d. setiap kawasan perdesaan harus mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian;
- e. perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara infiltratif pada permukiman yang ada dan harus menggunakan yang kurang produktif; dan
- f. pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing yang bersinergi dengan pengembangan sistem perkotaan.

Paragraf Ketiga
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Sekitar Jaringan Transportasi Darat

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan, meliputi :
 - 1. di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 - 2. di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
 - 3. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas milik jalan ditambah 1;
 - 4. lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
 - a) jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b) jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - c) jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - d) jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter
 - e) jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - f) jalan local sekunder 3 (tiga) meter;
 - g) jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - h) jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - i) jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
 - 5. ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut :
 - a) jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b) jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c) jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d) jalan kecil 11 (sebelas) meter.
 - 6. lokasi terminal tipe b dan c diarahkan lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi jalan raya meliputi:
 - 1. peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan perkotaan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi harus dibatasi;
 - 2. alih fungsi yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan perkotaan tidak diperkenankan sebagai lahan terbangun dan harus sesuai dengan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan perkotaan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - 3. ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya berada di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan;

4. pembangunan jaringan jalan harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus serta memenuhi ketentuan standar teknis keamanan, keselamatan, dan lingkungan;
5. menjamin tersedianya ruang terbuka hijau berupa jalur hijau di sempadan atau median jaringan jalan;
6. jaringan jalan harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsi jalan;
7. guna peningkatan hubungan interaksi antar wilayah perkotaan maupun perdesaan, dapat dibangun jembatan penyeberangan;
8. guna peningkatan pemanfaatan jaringan jalan dapat dilakukan pelebaran dan rehabilitasi jalan;
9. dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas, maka dengan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya dapat dilakukan pembangunan sarana yang ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum;
10. dalam hal ruang milik jalan diperbolehkan untuk prasarana moda transportasi lain dapat diadakan prasarana moda transportasi dengan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya yang ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum; dan
11. guna peningkatan integrasi perpindahan antar moda baik angkutan yang melayani perkotaan maupun angkutan yang melayani perdesaan dan angkutan yang melayani hingga perbatasan dapat dilakukan penambahan jumlah armada rute.

Paragraf Keempat
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Sekitar Jaringan Transportasi Laut

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. pelabuhan laut harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut;
- b. pelabuhan laut harus memiliki akses ke jalan kolektor primer;
- c. dilarang membuang limbah B3 di media lingkungan hidup di seluruh wilayah perairan kabupaten; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan transportasi laut.

Paragraf Kelima
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Sekitar Jaringan Transportasi Udara

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. ketinggian bangunan dan benda tumbuh yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan tanah dibatasi maksimal 15 m, kecuali bangunan khusus yang memerlukan ketinggian lebih dari 15 m seperti tower pemancar/penerima, menara pengawas/pengatur, penerbangan, bangunan-bangunan untuk pertahanan, keamanan, bangunan suci, mercusuar, dan monumen;

- b. struktur dan ketinggian maksimum bangunan pada radius daerah penerbangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan instansi terkait;
- c. ruang udara yang ditetapkan untuk jalur penerbangan harus aman dari kegiatan yang mengganggu fungsinya sebagai jalur penerbangan;
- d. untuk kepentingan keselamatan penerbangan, manuver pendaratan dan tinggal landas serta pendaratan darurat, maka bangunan dan kegiatan lain pada kawasan keselamatan operasi dan penerbangan (KKOP) yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dibatasi sesuai dengan persyaratan manuver penerbangan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. pembangunan menara telekomunikasi yang dapat memancarkan maupun menerima frekuensi, serta jaringan energi yang mengalirkan listrik dan magnet tegangan tinggi tidak diijinkan dibangun pada kawasan keselamatan operasi dan penerbangan (KKOP);
- f. pengembangan kawasan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas diharuskan membuat analisa dampak lingkungan (amdal) lalu lintas.

Paragraf Keenam
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan di Sekitar Jaringan Energi

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. jarak minimum saluran udara tegangan tinggi 66/150 kv ditetapkan seluas 20 (dua puluh) meter dari tiang kiri dan kanan dan/atau batas aman dari atas tiang transmisi ke bumi adalah 45^o (empat puluh lima derajat);
- d. untuk pembangunan sarana kelistrikan dapat memanfaatkan bukan milik umum yang bersertifikat dengan kewajiban menyelesaikan ganti rugi / kompensasi yang berhubungan dengan tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
- e. luas sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari luas sutt harus dihindarkan;
- f. untuk penyesuaian dengan keadaan permukaan tanah jalan dan sebagainya diperbolehkan memakai jarak tiang antara 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter;
- g. jarak kawat pengantar /konduktor terhadap unsur-unsur/ elemen di dalam lingkungan seperti bangunan, pohon, jarak tiang dan lain-lain disesuaikan dengan peraturan PLN yang berlaku; dan
- h. diperbolehkan melakukan pengembangan energi baru dan terbarukan seperti pengembangan energi mikrohidro bagi pembangkit listrik oleh badan usaha dengan tetap memperhatikan keseimbangan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf Ketujuh
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf g ditetapkan sebagai berikut :

- a. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
- b. dalam rangka pembangunan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah, bangunan dan/atau sungai yang dimiliki atau dikuasai pemerintah;
- c. dalam penyelenggaraan telekomunikasi diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah memperoleh persetujuan dari pemiliknya;
- d. setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memperoleh ijin/persetujuan wajib memasang rambu-rambu /tanda keberadaan jaringan telekomunikasi;
- e. untuk ketinggian tower telekomunikasi di atas 60 (enam puluh) meter jarak tower dari bangunan terdekat ditetapkan sejauh 20 (dua puluh) meter;
- f. untuk ketinggian tower di bawah 60 (enam puluh) meter jarak tower dari bangunan terdekat ditetapkan sejauh 10 (sepuluh) meter;
- g. jangkauan pelayanan maksimal pada daerah layanan padat dan/atau *peak hour* per antenna BTS ditetapkan dengan batas limit $\pm$ 3 km (kurang lebih tiga kilometer);
- h. jarak antar tower minimum antar *provider*/kelompok *provider* yang tergabung dalam tower pemanfaatan bersama diperbolehkan mendekati batas/limit kurang lebih 6 km (enam kilometer);
- i. untuk penguatan spektrum layanan diperbolehkan menggunakan antenna transmiter yang dapat ditempatkan pada mini tower, gedung tinggi dengan disamarkan dan menyesuaikan karakteristik estetika kawasan;
- j. pengembangan sistem telekomunikasi dengan menggunakan sistem satelit dapat dilakukan dengan pengalokasian secara khusus bagi tiang pemancar dan lokasinya terletak jauh dari permukiman; dan
- k. pada kawasan perkotaan yang direncanakan pengembangan telematika perlu didata dan pembangunan tower untuk jaringan telematika dibatasi.

Paragraf Kedelapan
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan
di Sekitar Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) huruf h meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air bersih; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air irigasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. secara umum untuk rencana sistem jaringan air bersih diperlukan suatu rencana induk;
 - b. pelaksanaan program penanggulangan ketersediaan air bersih jangka pendek diarahkan untuk :
 1. pengembangan sistem perpipaan dikoordinasikan dengan sistem jaringan lainnya yang memanfaatkan ruang di bawah tanah;
 2. pengembangan pipa induk mengikuti sistem jaringan jalan utama untuk memudahkan pengawasan;
 3. pengembangan sistem truk tangki perlu didukung penyediaan tangki umum untuk masyarakat;
 4. pengembangan sumber air bersih yang memanfaatkan air bawah tanah dalam skala besar terutama pada kawasan pesisir perlu dikoordinasikan melalui kajian teknis.

- c. pelaksanaan program jangka menengah dengan pengembangan sistem transfer air perlu didukung oleh rencana induk dan kajian teknis;
 - d. pelaksanaan program jangka panjang untuk memenuhi kualitas air bersih dengan standar air minimum dilaksanakan melalui beberapa tahap, dengan prioritas adalah pada kawasan perkotaan Pangkalan Bun hingga seluruh Kecamatan; dan
 - e. peningkatan koordinasi baik antara sektor antar Kecamatan dalam pemanfaatan air baku untuk air bersih.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pelestarian sistem jaringan irigasi dengan membatasi alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis;
 - b. peningkatan sistem jaringan irigasi non teknis di seluruh kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi sistem jaringan irigasi teknis;
 - c. untuk pengembangan daerah irigasi baru pada daerah kritis air dilakukan dengan transfer air dari daerah yang surplus air disamping mengembangkan irigasi air tanah;
 - d. peningkatan koordinasi baik antar sektor maupun antar Kecamatan dalam pemanfaatan air baku untuk air irigasi dengan pengembangan rencana induk sistem irigasi di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
 - e. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan sawah yang telah beralih fungsi.

Paragraf Kesembilan
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. sistem jaringan drainase;
 - b. sistem jaringan persampahan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum;
 - d. sistem jaringan limbah industri dan domestik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. sistem jaringan drainase perkotaan memerlukan saluran pembuangan air hujan dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga;
 - b. pemenuhan saluran pembuangan air hujan dapat dilakukan dengan pembangunan saluran terbuka untuk kawasan permukiman dan saluran tertutup untuk kawasan perdagangan;
 - c. pengembangan saluran drainase baru terutama pada jalan arteri dan kolektor dapat dijadikan prioritas bagi pengembangan sistem drainase;
 - d. guna perbaikan sistem drainase yang sudah ada agar pemanfaatannya lebih maksimal dapat dilakukan dengan cara pengerukan; dan
 - e. guna keperluan pengendalian banjir dapat ditetapkan penentuan zona atau pengaturan tata guna untuk kawasan terbangun dan tidak terbangun.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, sistem pembuangan air hujan dan limbah;
 - b. penentuan lokasi TPA terpadu diharuskan jauh dari permukiman penduduk;
 - c. lokasi pembuangan sampah harus memperhatikan faktor-faktor seperti topografis, geologis, hidrologis, serta metode pengelolaan sampah itu sendiri.

- d. di area sekitar TPA wajib dibudidayakan tanaman pepohonan yang berfungsi sebagai sabuk hijau dan upaya membatasi kawasan terbangun;
 - e. perseorangan atau badan hukum diperbolehkan memiliki area penimbunan sampah untuk penimbunan sampah organik;
 - f. tidak diperbolehkan mengoperasikan tempat pengolahan akhir(TPA) dengan metode *open dumping* serta mengimpor dan mengekspor sampah;
 - g. tidak diperbolehkan adanya tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di dalam kawasan perkotaan;
 - h. diperbolehkan pengembangan TPS secara terpusat pada unit lingkungan yang terdapat pada pusat perkotaan dan pusat kegiatan; dan
 - i. diperbolehkan pengembangan lokasi pengolahan sampah dengan *kompoting*.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. secara umum untuk rencana sistem jaringan air minum diperlukan suatu rencana induk;
 - b. pelaksanaan program penanggulangan ketersediaan air minum jangka pendek diarahkan untuk :
 - 1. pengembangan sistem perpipaan dikoordinasikan dengan sistem jaringan lainnya yang memanfaatkan ruang di bawah tanah;
 - 2. pengembangan pipa induk mengikuti sistem jaringan jalan utama untuk memudahkan pengawasan;
 - 3. pengembangan sistem truk tangki perlu didukung penyediaan tangki umum untuk masyarakat; dan
 - 4. pengembangan sumber air minum yang memanfaatkan air bawah tanah dalam skala besar terutama pada kawasan pesisir perlu dikoordinasikan melalui kajian teknis.
 - c. pelaksanaan program jangka menengah dengan pengembangan sistem transfer air perlu didukung oleh rencana induk dan kajian teknis;
 - d. pelaksanaan program jangka panjang untuk memenuhi kualitas air minum dengan standar air minimum dilaksanakan melalui beberapa tahap, dengan prioritas adalah pada kawasan perkotaan Pangkalan Bun hingga seluruh Kecamatan; dan
 - e. peningkatan koordinasi baik antara sektor antar Kecamatan dalam pemanfaatan air baku untuk air minum.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah industri dan domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
- a. peningkatan sarana sanitasi dapat dilakukan dengan pembangunan pembuangan air limbah domestik yang ditujukan bagi penduduk yang belum mempunyai sarana dan tidak mampu dari segi pendapatan;
 - b. direkomendasikan adanya pembangunan pengolahan limbah hasil industri secara terpadu pada kawasan industri; dan
 - c. direkomendasikan adanya pemasangan pipa pengolahan limbah industri di kawasan industri besar dengan memperhatikan kondisi lingkungan.

Paragraf Kesepuluh **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung**

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 pada ayat (2) huruf j meliputi :

- a. peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
- b. peraturan zonasi untuk kawasan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- d. peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi;
- f. peraturan zonasi untuk kawasan pesisir dan pulau kecil;

- g. peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- h. peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam laut;
- i. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana;
- j. peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya;
- k. peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau; dan
- l. peraturan zonasi untuk kawasan taman hutan kota.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan kawasan lindung dilakukan dengan ketentuan :
 - 1. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - 2. pengolahan tanah terbatas;
 - 3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - 4. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
 - 5. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- b. kegiatan pertambangan di kawasan lindung diperbolehkan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
- c. kawasan lindung dapat dikelola atau dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan lindung dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 - 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b yaitu kawasan resapan air meliputi :

- a. permukiman yang sudah ada bangunan di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung diperbolehkan ,namun harus memenuhi syarat :
 - 1. tingkat kepadatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%);
 - 2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi;
 - 3. dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur resapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
 - 1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa;
 - 2. kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, embung dan mata air; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.
- c. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
 - 1. kegiatan pengembangan hutan lindung;
 - 2. kegiatan jasa pariwisata; dan
 - 3. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, misal : pos pengamat kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan,tugu.
- d. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
 - 1. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan

2. pendirian bangunan penunjang/prasarana bagi hutan konservasi dan kegiatan pariwisata (wanawisata).
- e. kegiatan yang dilarang pada kawasan konservasi dan resapan air adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi;
 - b. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - c. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau kecil diperkenankan melakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional; dan
 - d. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau kecil diperkenankan melakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut :
 1. bertanggung dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 2. tidak bertanggung dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 3. tidak bertanggung pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
 - b. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
 - c. dalam kawasan sempadan sungai diperbolehkan membangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
 - a. lebar sempadan danau / waduk adalah 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau / waduk tertinggi;
 - b. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk;
 - c. dalam kawasan sempadan waduk/danau diperbolehkan melakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. dalam kawasan sempadan sungai diperbolehkan membangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang :

1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut;
2. pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, mencakup:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam laut dan perairan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan nasional, taman wisata alam dan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam kawasan taman nasional dilarang melakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
 - b. dalam kawasan taman nasional dilarang melakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
 - c. dalam kawasan taman nasional dan taman nasional laut diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan;
 - d. dalam kawasan taman nasional dan taman nasional laut diperbolehkan untuk melakukan pembangunan prasarana wilayah dan prasarana bawah laut sepanjang tidak merusak atau mengurangi fungsi kawasan.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada kawasan cagar alam geologi tidak diperbolehkan adanya kegiatan permukiman;
- b. kegiatan permukiman yang sudah ada bangunan pada kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan bangunan (*building code*) yang sesuai dengan potensi bencana geologi yang mungkin timbul, dan kemungkinan akan dipergunakan jalur evakuasi;
- c. pada kawasan bencana alam geologi budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang sudah ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi;
- d. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah tidak diperbolehkan adanya bangunan, kecuali bangunan yang berkaitan dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air;
- e. dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah diperbolehkan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung terhadap air tanah;
- f. pada kawasan lindung geologi diperbolehkan melakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f, mencakup:

- a. pengembangan zonasi kawasan menjadi:
 1. zona inti;
 2. zona pemanfaatan terbatas ;dan/atau
 3. zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

- b. peruntukkan zona inti, sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1, meliputi: perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya atau adat/tradisi, penelitian dan /atau pendidikan;
- c. peruntukan zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2, meliputi: perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan dan/atau pendidikan;
- d. zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3, merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas, yang disebabkan oleh fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu meliputi zona rehabilitasi;
- e. pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang;
- f. pelarangan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut;
- g. pelarangan dilakukannya kegiatan yang dapat merusak kelestarian keanekaragaman biota dan ekosistem yang ada;
- h. diadakan pengawasan yang ketat terhadap rekreasi wisata laut dengan memberi tanda;
- i. pemanfaatan ruang perairan laut sesuai keunggulan potensi yang dimiliki masing-masing kawasan perairan serta pembangunan dan kegiatan lainnya yang memerlukan pemanfaatan ruang perairan laut untuk menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) antar sektor yang memanfaatkan perairan laut;
- j. pengembangan fasilitas pariwisata di tengah laut dalam radius 4 mil, seperti restoran terapung dan spa secara lokasi teknis harus memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan;
- k. pembagian zona pemanfaatan ruang kawasan pesisir berdasarkan daya dukung dan batas optimal yang layak dikembangkan untuk kegiatan yang sesuai;
- l. pengembangan kawasan pesisir dan laut dengan menjaga kelestarian ekosistem alamiah pesisir;
- m. penetapan sempadan pantai untuk menjaga kelestarian fungsi pantai dan menjamin tersedianya ruang umum di wilayah pantai;
- n. rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang mengalami kerusakan dengan prinsip penanganan yang terpadu antar stakeholders;
- o. mitigasi bencana untuk wilayah pesisir;
- p. melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan wilayah pesisir; dan
- q. dalam pengelolaan dan pemanfaatan pulau kecil lebih lanjut diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf g, mencakup:

- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
- b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan kerusakan dan penurunan fungsi kawasan;
- b. dilarang melakukan kegiatan budidaya perikanan baik skala besar maupun skala usaha dan/atau eksploitasi sumber alam kelautan yang mengakibatkan menurunnya potensi alam laut dan perairan lainnya;
- c. dilarang melakukan penambangan terumbu karang ;

- d. larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, termasuk dalam kawasan cagar alam laut ;
- e. diperbolehkan melakukan kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan/atau kegiatan penelitian; dan
- f. diperbolehkan membangun prasarana wilayah bawah laut hanya untuk bangunan pengendali air.

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf i ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah ada bangunan di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
 - b. kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak membangun pada kawasan rawan bencana;
 - c. dalam kawasan rawan bencana dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini (*early warning system*);
 - d. dalam kawasan rawan bencana alam diperbolehkan adanya kegiatan budidaya lain meliputi pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang disebabkan bencana alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tsunami meliputi;
 - a. pengembangan sistem peringatan dini;
 - b. pengembangan pada zona penyangga termasuk ruang terbuka disepanjang garis pantai;
 - c. pengembangan jaringan prasarana yang mendukung upaya evakuasi masyarakat;
 - d. perlindungan terhadap keberadaan terumbu karang;
 - e. pengembangan pelindung buatan seperti terumbu koral, gumuk pasir, pepohonan (jalur hijau), dinding pemecah gelombang, hutan bakau/mangrove;
 - f. pengembangan jalur/rute evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi minimal 10 meter diatas permukaan laut;
 - g. pengembangan konstruksi bangunan yang kuat ,kokoh dan bagian bawah kosong sebagai tempat evakuasi pada ketinggian minimal 10 (sepuluh) meter dan memiliki daya tampung yang memadai; dan
 - h. pengalokasi ruang dan jalur evakuasi bencana tsunami pada daerah aman seperti perbukitan di sekitar kawasan rawan bencana tsunami, selanjutnya diatur dalam rencana rinci tata ruang.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf j ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung tujuan khusus ditentukan sebagai berikut :
 - 1. kawasan lindung tujuan khusus tidak dapat dialihfungsikan menjadi kegiatan budidaya;
 - 2. dalam kawasan lindung tujuan khusus dapat dikembangkan kegiatan hutan kemasyarakatan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 3. dalam kawasan lindung tujuan khusus dapat dikembangkan kegiatan ekowisata selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 4. prasarana dan sarana yang dapat dibangun dalam kawasan lindung tujuan khusus adalah yang bersifat menunjang fungsi kawasan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi laut daerah ditentukan sebagai berikut :
 - 1. kawasan konservasi laut daerah tidak dapat dialihfungsikan menjadi kegiatan

- budidaya;
2. dalam kawasan konservasi laut daerah dapat dikembangkan kegiatan hutan kemasyarakatan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 3. dalam kawasan konservasi laut daerah dapat dikembangkan kegiatan ekowisata selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 4. prasarana dan sarana yang dapat dibangun dalam kawasan konservasi laut daerah adalah yang bersifat menunjang fungsi kawasan.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf k ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan ruang terbuka hijau untuk wilayah kabupaten berupa hutan seluas paling sedikit 30% dari luas DAS;
- b. kawasan ruang terbuka hijau tidak diperbolehkan dialihfungsikan;
- c. dalam kawasan ruang terbuka hijau diperbolehkan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- d. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi;
- e. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
- f. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) terdiri dari ruang terbuka hijau privat; dan
- g. penentuan luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 huruf l meliputi :

- a. peruntukan ruang yang diperbolehkan untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak taman hutan raya;
- c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- e. penentuan batas kawasan yang ditata pada kawasan taman hutan raya;
- f. pembagian kawasan ke dalam blok terdiri dari: blok pemanfaatan, blok koleksi tanaman, blok perlindungan, dan blok lainnya;
- g. pemberian izin membuka jalur wisata jelajah/pendakian; dan
- h. pengembalian fungsi lindung, terutama pada kawasan dengan kelerengan > 40% (empat puluh persen) dengan memperbanyak tanaman keras dan larangan perburuan.

Paragraf Kesebelas

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf k meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan peternakan;
- f. kawasan peruntukan perikanan;

- g. kawasan peruntukan pertambangan;
- h. kawasan peruntukan industri;
- i. kawasan peruntukan pariwisata;
- j. kawasan peruntukan permukiman; dan
- k. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat di alihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
- d. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan.
- e. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib melakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
- f. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
 - 1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa;
 - 2. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada lahan kritis dan bekas hutan terbakar;
 - 3. pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;
 - 4. kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 - 5. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 - 6. kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan
 - 7. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi.
- g. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
 - 1. kegiatan pengembangan hutan lindung; dan
 - 2. kegiatan budidaya pertanian seperti budidaya sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa, sawah tadah hujan dan perikanan.
- h. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
 - 1. kegiatan budidaya peternakan; dan
 - 2. kegiatan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi.
- i. kegiatan yang dilarang pada kawasan hutan produksi adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan pengusahaan hutan rakyat diperbolehkan terhadap lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten;
- b. kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak diperbolehkan mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya;
- c. kegiatan dalam kawasan hutan rakyat tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam, seperti longsor dan banjir;

- d. pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum/korporasi dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat;
- f. penegasan deliniasi zonasi pada RDTR kawasan berupa kawasan hutan yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan luas minimum 0,25 hektar;
- g. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- h. penanaman kembali tanaman kehutanan pada kawasan peruntukan hutan rakyat dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen).

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kegiatan peruntukan perikanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan, meliputi:
 - 1. pengembangan/pembangunan sumber air;
 - 2. kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 - 3. kegiatan pengembangan budidaya pertanian seperti budidaya sawah irigasi teknis, irigasi non teknis, sawah tadah hujan, dan perikanan;
 - 4. mengoptimalkan produktifitas sawah yang beririgasi teknis melalui intensifikasi pertanian;
 - 5. mengembangkan sistem pergiliran tanaman dengan pola 200% padi dan 100% palawija sebagai alternatif yang tepat guna untuk mempertahankan kualitas tanah;
 - 6. pembinaan dan peningkatan produksi komoditas andalan/unggulan daerah;
 - 7. kegiatan pendirian bangunan penunjang usaha pertanian lahan basah/sawah irigasi teknis;
 - 8. penetapan luas dan sebaran kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas sawah yang ada saat peraturan daerah ini ditetapkan.
 - b. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
 - 1. kegiatan pengembangan cagar alam dan suaka margasatwa;
 - 2. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat; dan
 - 3. kegiatan pengembangan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang.
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan budidaya peternakan; dan
 - 2. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energy.
 - d. kegiatan yang dilarang pada kawasan pertanian pangan adalah:
 - 1. pengadaan tanah untuk perumahan;
 - 2. merubah status tanah atau keadaan tanah;
 - 3. mengalihfungsikan; dan
 - 4. semua pemanfaatan ruang budidaya non pertanian kecuali yang diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat dan kegiatan yang diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
 1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air;
 2. kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 3. kegiatan pengembangan budidaya tanaman tahunan/perkebunan, kebun campuran/ladang dan perikanan;
 4. pengembangan kegiatan pertanian hortikultura dengan kriteria :
 - a). kering dengan lereng < 8% dimanfaatkan untuk tanaman semusim;
 - b). lahan dengan lereng 8-16% untuk wanatani, yaitu campuran antara tanaman musiman dan tanaman tahunan; dan
 - c). Lereng 16-45% hanya diusahakan untuk tanaman permanen seperti tanaman keras, padang rumput dan kehutanan.
 5. pengembangan produksi komoditas unggulan daerah;
 6. peningkatan produktifitas tanaman lahan kering; dan
 7. pengembangan industri ikutan di kawasan kering dengan tetap mengacu perlindungan setempat dan aturan teknis sektoral.
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
 1. kegiatan pengembangan cagar alam, suaka margasatwa, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 2. kegiatan pembangunan kantor pemerintah (kabupaten, Kecamatan, kelurahan), dan kantor publik lainnya;
 3. kegiatan pembangunan TPS;
 4. kegiatan pembangunan fasilitas pendukung pertahanan keamanan (mess, diklat, perkantoran, polsek, koramil, polda); dan
 5. kegiatan pengembangan atau pembangunan ruang terbuka hijau seperti taman pemakaman, rekreasi taman (taman pasif), taman kota, hutan kota dan RTH lainnya.
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
 1. kegiatan pengembangan budidaya peternakan;
 2. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 3. kegiatan pembangunan fasilitas lingkungan seperti IPAL/IPLT, TPA dan fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya;
 4. kegiatan pembangunan fasilitas akomodasi wisata skala kecil dengan luas bangunan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas kepemilikan dengan persyaratan memenuhi ketentuan teknis perlindungan setempat.
- d. kegiatan yang dilarang pada kawasan pertanian hortikultura adalah semua pemanfaatan ruang budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas;
- e. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- f. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
- g. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum ;
- h. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- i. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- j. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
- b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- d. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hanya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
- f. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
 1. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
 - a. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam, suaka margasatwa;
 - b. kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 - c. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 - d. kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
 - e. pengembangan agroindustri dan penyiapan sarana-prasarana pendukung;
 - f. pengembangan kegiatan agrowisata pada kawasan yang potensial;
 - g. pengembangan luas areal pada kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian sebagai perkebunan secara optimal dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumberdaya ; dan
 - h. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi perkebunan.
 2. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
 - a. kegiatan pengembangan hutan lindung;
 - b. kegiatan budidaya pertanian seperti budidaya sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa, sawah tadah hujan dan perikanan;
 - c. kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota.
 3. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
 - a. kegiatan terbangun dengan fungsi yang menunjang dan terkait dengan kegiatan perkebunan seperti: balai penelitian, kantor lapangan dan bangunan lain yang sejenis dengan luas terbangun maksimum 10 persen dari luas kepemilikan;
 - b. kegiatan budidaya peternakan;
 - c. kegiatan budidaya transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
 - d. kegiatan pembangunan fasilitas akomodasi wisata skala kecil dengan luas bangunan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas kepemilikan dengan persyaratan memenuhi ketentuan teknis perlindungan setempat.
 4. kegiatan yang dilarang pada kawasan tanaman tahunan/perkebunan adalah semua pemanfaatan ruang budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92 huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- e. kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
- f. kegiatan yang dilarang pada kawasan peternakan adalah semua pemanfaatan ruang budidaya non pertanian.

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f ditetapkan sebagai berikut

- a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- b. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- e. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- f. kegiatan yang dilarang pada kawasan perikanan adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian; dan
- g. kegiatan penangkapan ikan tidak boleh berlangsung pada areal kawasan konservasi terumbu karang yang terletak di pesisir pantai untuk mencegah kerusakan terumbu karang yang ada.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf g ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penambangan skala besar, meliputi:
 1. dilarang melakukan kegiatan penggalian bahan mineral bukan logam dan batuan pada kawasan dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut.
 2. dilarang melakukan penggalian pada lahan pertanian dan perkebunan produktif dan lahan kering yang sudah direboisasi;
 3. penambangan skala besar dapat menggunakan alat berat;
 4. aktifitas mineral bukan logam dan batuan dilarang mengganggu kenyamanan masyarakat, kelancaran lalu lintas serta aktifitas pariwisata;
 5. tidak merusak dan/atau mengganggu kelestarian dan/atau keasrian lingkungan;
 6. tidak mencemari lingkungan;
 7. aktifitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan harus didahului dengan kajian teknis dan lingkungan.
- b. penambangan skala kecil (penambangan rakyat), meliputi:
 1. dilarang melakukan kegiatan penggalian bahan mineral bukan logam dan batuan pada kawasan dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut;
 2. dilarang melakukan penggalian pada lahan pertanian dan perkebunan produktif dan lahan kering yang sudah direboisasi;

3. penambangan skala kecil dilarang menggunakan alat berat;
 4. aktifitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilarang mengganggu kenyamanan masyarakat, kelancaran lalu lintas serta aktifitas pariwisata;
 5. tidak merusak dan/atau mengganggu kelestarian dan/atau keasrian lingkungan;
 6. tidak mencemari lingkungan;
 7. aktifitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan harus didahului dengan kajian teknis dan lingkungan;
 8. dilarang melakukan aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan skala kecil (penambangan rakyat) di luar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- c. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan;
 - d. dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
 - e. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
 - f. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
 - g. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan;
 - h. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf h ditetapkan sebagai berikut

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. lokasi kawasan industri tidak diperbolehkan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. pada kawasan industri diperbolehkan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pada kawasan industri yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi boleh diijikan bersyarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. pada kawasan industri diperbolehkan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pengembangan kawasan industri hektar dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
- g. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor hektar dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
- h. pada kawasan industri hektar memiliki badan pengelolaan kawasan dan badan administrasi kawasan;
- i. setiap perusahaan yang berada pada kawasan industri wajib memiliki ijin usaha industri;
- j. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi amdal.
- h. ketentuan limbah industri :
 1. dilarang membuang limbah ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu;
 2. harus ada instalasi pengolahan limbah.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf i ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada kawasan pariwisata alam dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata dilarang membangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. dalam kawasan pariwisata diperbolehkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pada kawasan pariwisata diperbolehkan melakukan penelitian dan pendidikan.
- e. pada kawasan pariwisata alam dilarang adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
- f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi amdal.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf j, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan, meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun untuk permukiman adalah pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik kawasan permukiman;
 2. kegiatan pembangunan atau pengembangan sumber resapan air;
 3. kegiatan pembangunan atau penataan sempadan sungai;
 4. kegiatan pembangunan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan;
 5. pembangunan TPS; dan
 6. pengembangan dan pembangunan ruang terbuka hijau seperti rekreasi taman (taman pasif), taman kota, RTH lainnya (*roof garden*, blumbak,dll).
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas,meliputi:
 1. pembatasan kawasan permukiman pada areal dengan kelerengan >30%;
 2. kegiatan pembangunan atau penataan sekitar embung dan mata air;
 3. kegiatan jasa seperti jasa keuangan atau perbankan, jasa pelayanan pendidikan, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan perbaikan reparasi, jasa pengiriman pesanan/ekspedisi, jasa profesional, jasa pemakaman, jasa penginapan, jasa pariwisata, jasa penjualan atau persewaan kendaraan pribadi, niaga ,jasa penjualan atau persewaan peralatan dan perlengkapan kendaraan, jasa umum lainnya;
 4. kegiatan perdagangan seperti pasar, warung toko, pertokoan, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, supermarket, *shopping center*, jenis perdagangan lainnya;
 5. kegiatan pembangunan kantor pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan, desa/kelurahan) dan kantor publik lainnya;
 6. pembangunan fasilitas pendukung hankam (mess, diklat, perkantoran, Polsek, Koramil, Polda); dan
 7. kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota.
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
 1. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 2. kegiatan jasa penjualan bahan bakar (SPBU, SPBE/G);
 3. kegiatan pembangunan fasilitas lingkungan seperti IPAL/IPLT dan TPA;
 4. kegiatan pembangunan industri non polutif dan berskala kecil.
- d. kegiatan pembangunan rumah tinggal dengan persyaratan memenuhi ketentuan teknis perlindungan setempat serta mendapat persetujuan teknis instansi terkait; dan

- e. kegiatan yang dilarang pada kawasan permukiman adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.

Pasal 103

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf k ditetapkan sebagai berikut :

- a. peruntukan kawasan diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. diperbolehkan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis.
- c. alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- d. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan;
- e. pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang terkait (KDB, KLB, dan sempadan bangunan);
- f. dilarang melakukan kegiatan pembangunan di dalam kawasan lindung;
- g. pada kawasan pertahanan dan keamanan pengembangan kegiatan budidaya dilakukan secara selektif untuk menjaga fungsi utamanya;
- h. peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan diantaranya adalah sebagai basis militer.

Paragraf Kedua Belas

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 104

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) huruf l meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kawasan sosial kultural; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
 - c. pada kawasan strategis secara ekonomi harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran di tengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
 - d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka kecuali untuk RTH kawasan perkotaan tidak diperbolehkan; dan
 - e. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. kawasan sosio-kultural terdiri atas kawasan peninggalan sejarah yakni kawasan sekitar bangunan kerajaan/kesultanan di pangkalan bun dan di Kecamatan

- kotawaringin lama. secara umum kawasan ini pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan bangunan kerajaan/kesultanan atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu estetika dan fungsi monumental bangunan kerajaan/kesultanan;
- b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembangannya;
 - c. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang misalnya *souvenir shop* atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
 - d. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang di sekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
 - e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait candi dan pariwisata; serta
 - f. pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian 2/3 (dua pertiga) dari bangunan kerajaan/kesultanan yang ada.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. pada kawasan ini yang termasuk dalam kategori zona inti harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung;
 - b. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
 - c. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;
 - d. pada zona yang telah ditetapkan memiliki fungsi perlindungan lingkungan tetapi saat ini sudah beralih fungsi menjadi kawasan budidaya khususnya budidaya semusim, maka harus mengembangkan hutan rakyat;
 - e. pada zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
 - f. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur resapan; dan
 - g. pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 105

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang, izin pemanfaatan ruang diberikan untuk :
- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
- a. izin lokasi;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. ijin lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenis perizinan meliputi izin undang-undang gangguan (IUUG/HO), amdal, dan izin usaha;
- (4) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang;
- (5) Setiap orang yang memiliki izin pemanfaatan ruang wajib melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam izinnya; dan
- (6) Mekanisme dan persyaratan untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Paragraf Pertama**

**Umum
Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 106

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pemberian disinsentif.

**Paragraf Kedua
Pemberian insentif**

Pasal 107

- (1) Pejabat yang berwenang dalam melakukan pemberian insentif dapat melalui :
 - a. insentif fiskal, meliputi:
 1. pemberian keringanan pajak, dan
 2. pengurangan retribusi.
 - b. insentif non-fiskal, meliputi:
 1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi silang;
 3. kemudahan perizinan;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 8. penghargaan; dan
 9. publikasi atau promosi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada kawasan yang harus didorong perkembangannya, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan di Pangkalan Bun, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Kotawaringin dan Pangkut;
 - b. kawasan perkebunan yang memiliki komoditas unggulan kabupaten;
 - c. kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
 - d. kawasan pusat agropolitan di Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada;
 - e. Kawasan minapolitan di Kecamatan Kumai; dan
 - f. Kawasan industri di Kecamatan Kumai, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.

**Paragraf Ketiga
Pemberian Disinsentif**

Pasal 108

- (1) Pejabat yang berwenang dalam melakukan pemberian disinsentif dapat melalui :
 - a. disinsentif fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi;

- b. disinsentif non fiskal, meliputi:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi;
 - 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - 3. kewajiban pemberian imbalan; dan
 - 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap kegiatan yang harus dikendalikan perkembangannya meliputi :
 - a. kegiatan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan lindung;
 - b. kegiatan pertambangan di luar kawasan pertambangan; dan
 - c. kegiatan permukiman di kawasan lindung.

Bagian Kelima
Paragraf Pertama

Umum
Arahan Sanksi

Pasal 109

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang ;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang ;dan/atau
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Paragraf Kedua
Pengenaan Sanksi

Pasal 110

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) merupakan acuan pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi

administratif meliputi :

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan terkait yang berlaku.

Pasal 111

Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 112

Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 113

Barang siapa yang melanggar ketentuan yang dapat menimbulkan masalah pada perorangan atau masyarakat secara umum akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – perundangan yang berlaku

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 114

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah masyarakat berhak :

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang ;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan /atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan penataan ruang ;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 115

- (1) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
 - a. menaati Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi/mentaati dan menerapkan kriteria, kaedah dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat**

Pasal 116

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk :

- a. peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah, meliputi:
 1. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah
 2. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan;
 3. pemberian masukan dalam merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 4. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 5. pengajuan keberatan terhadap rancangan RTRW Kabupaten ;
 6. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli.
- b. peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, dapat berbentuk :
 1. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 2. bantuan teknik dan pengelolaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 3. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 4. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 6. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.
- c. peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:
 1. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 2. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 117

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah kabupaten dapat disampaikan secara langsung dan/atau secara tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau di koordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 118

Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selain dari Lembaran Daerah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman, penyebaran dan internet berupa sistem informasi tata ruang oleh Pemerintah daerah dan bersifat terbuka yang penempatan dan pemasangan peta rencana tata ruang mudah dilihat oleh umum.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 119

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) oleh Bupati, yang terdiri dari :

- a. sekretariat badan koordinasi penataan ruang daerah;
- b. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan
- c. kelompok kerja pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 120

Fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 adalah sebagai koordinator dalam perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 121

- (1) Fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 meliputi :
 - a. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten kotawaringin barat dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang nasional dan propinsi kalimantan tengah;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten kotawaringin barat;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang kawasan sebagai jabaran lebih lanjut rencana tata ruang wilayah kabupaten kotawaringin barat;
 - d. mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang telah ditetapkan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah;
 - e. memaduserasikan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilakukan pemerintah kabupaten kotawaringin barat, masyarakat dan dunia usaha dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - f. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang kabupaten kotawaringin barat;
 - g. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - h. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;

- i. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - j. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - k. mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat, dan swasta;
 - l. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - m. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 - n. melaksanakan fasilitasi, supevisi kepada dinas/instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - o. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Propinsi Kalimantan Tengah;
 - p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 122

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d) melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukankoordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 124

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2037 dilengkapi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan peta sebagaimana tercantum dalam album peta, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 126

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Rencana Rata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara parsial apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

- (1) Pelaksanaan peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - a. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, terhadap pemilik izin pemanfaatan ruang diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis berdasarkan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - c. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - d. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 1. Memperhatikan harga pasaran setempat;
 2. Sesuai dengan NJOP; atau
 3. Sesuai dengan kemampuan daerah.
 - e. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin dibebankan pada APBD Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang membatalkan/ mencabut Izin.
- (4) Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (6) Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Terhadap masyarakat desa dan/atau perkampungan yang telah berada dan menguasai secara fisik kawasan hutan dan/atau kawasan tertentu secara berturut-turut dalam jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih akan diberikan hak komunal dengan mekanisme pemberian hak berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Semua rencana terkait pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten.
- (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 08 Tahun 1993 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 1993 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01.07/2018

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017-2037**

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten yang meliputi ruang darat, ruang perairan dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktivitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan ruang wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan Falsafah Negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, maupun dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketersediaan ruang untuk memenuhi berbagai aktivitas dan kelangsungan hidup perlu diatur pemanfaatannya berdasarkan besaran aktivitas, fungsi aktivitas, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan agar serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan hukum komprehensif penyelenggaraan penataan ruang secara nasional untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, perspektif dan berkelanjutan yang mengamanatkan, agar disusun peraturan sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Kabupaten dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan

serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komprehensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

Dengan Kota Pangkalan Bun yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRWN dan adanya kawasan strategis nasional di kabupaten, diharapkan dapat memacu perkembangan ekonomi kabupaten dimasa depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten dalam jangka panjang.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai macam ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pulaantisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 3

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kota.

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang kabupaten” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan Controlled Land-fill atau pengurugan berlapis terkendali adalah sarana pengurugan sampah yang bersifat antara sebelum

mampu melaksanakan operasi pengurugan berlapis bersih tempat sampah yang telah diurug dan dipadatkan di area pengurugan ditutup dengan tanah, sedikitnya satu kali setiap tujuh hari.

Dasar perencanaan: Untuk mencegah pengotoran lindi pada lapisan bawah diberi tanah lempung sehingga rembesan air dapat dihindarkan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

.Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas .

Ayat (2)

Huruf a

Izin lokasi: persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah memperoleh izin prinsip.

Izin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.

Huruf b

Izin penggunaan pemanfaatan tanah: izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan pemanfaatan tanah yang didasarkan pada RTRW, RDTR, dan/atau RTRK.

Huruf c

Izin mendirikan bangunan (IMB): setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa bangunan. Rencana tapak disetiap blok peruntukan (terutama bangunan berskala besar) atau rancangan arsitektur disetiap persil. Persyaratan teknis lainnya seperti lingkungan sekitar misalnya garis sempadan (jalan dan bangunan), KDB, KLB, KDH.

Huruf d

Ijin lainnya berdasarkan peraturan perundangan antara lain;
Izin terminal khusus: izin dermaga dan fasilitas pendukungnya yang berada didalam daerah lingkungan kerja dan/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan perairan yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Izin usaha perikanan: izin tertulis yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet: izin

yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk setiap bangunan/lokasi yang akan, sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukan sebagai pengelolaan sarang burung walet.

Izin pengambilan dan pemanfaatan tanah: izin yang diberikan oleh Kepala Daerah yang termasuk dalam batuan untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Izin gangguan HO: izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler: bangunan yang berfungsi sebagai penunjang telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksi disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

Izin penggunaan perairan: izin untuk mempergunakan perairan.

Pasal 106

Ketentuan umum insentif dan disinsentif meliputi:

- a. insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang ; dan
- b. disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Penjelasan ketentuan peralihan terkait izin yang telah ada yang dikeluarkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini

Pasal 129

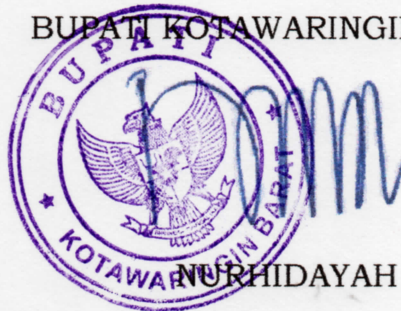
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 08 Tahun 1993 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 1993 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 18 Februari 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 1 TAHUN 2018 .

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01.07/2018